



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Romi Wijaya.
Pangkat / NRP	: Sertu / 21040019180984.
J a b a t a n	: Baurtu Pok Tuud.
K e s a t u a n	: Kodim 0105 / Abar.
Tempat, tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 15 September 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Blang Brandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM / 2 Nomor : BP - 04 / A - 04 / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012 / TU selaku Papera Nomor Kep / 11 / Pera / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28-K / AD / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak / 28-K / AD / III / 2018
tanggal 22 Maret 2018 yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam
Berita Acara Pemeriksaan Denpom IM / 2 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-
01 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi di waktu
damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1)
ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer Cq.TNI
AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar
bulan Desember 2017.
 - 2) 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2018.

- 3) 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 225-K/PM.I-01/AD/X/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 an. Terdakwa Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurdal Pok Tuud Kodim 0105 / Abar.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : Sdak / 28-K / AD / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas, di Kodim 0105 / Abar, Meulaboh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



pidana tersebut belum kadaluarsa " dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0105 / Abar sampai dengan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21040019180984, Jabatan Baurtu Pok Tuud.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Serka Muhammad Salman (Saksi 2) dan Serma Tito Rendro Widodo (Saksi 3) bersama anggota Kodim 0105 / Abar melaksanakan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar, selanjutnya Ba jaga Kodim 0105 / Abar an. Serka Khozim Ahmad Rizal (Saksi 1) melakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar an. Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Pers Kodim 0105 / Abar melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar, kemudian Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa disekitar Kodim 0105 / Abar dan Kab. Aceh Barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa ijin yang sah dari Dandim 0105 / Abar tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa ijin yang sah dari Dandim 0105 / Abar sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 42 (empat puluh dua dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0105 / Abar, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0105 / Abar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 5 Juli 2015 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan petikan putusan Nomor 225-K/PM. I-01/AD/X/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang: : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP - 02 / A - 02 / I / 2018 / Idik tanggal 19 Januari 2018 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IM / 2, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.

Menimbang: : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom IM / 2 Nomor : BP - 04 / A - 04 / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 364 / IV / 2018 tanggal 12 April 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 April 2018.
2. Surat Panggilan ke 2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 516 / V / 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018.
3. Surat Panggilan ke 3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 574 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kepala kesatuan Terdakwa telah memberikan Surat Jawaban sebagai berikut:

- Surat Komandan Kodim 0105 / Aceh Barat Nomor : B / 237 / VII / 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Sertu Romi Wijaya NRP 21040019180984 Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tegaknya disiplin Prajurit TNI maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Romi Wijaya NRP 21040019180984 Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Abtensia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Khozim Ahmad Rizal.
Pangkat / NRP : Serka / 21040123780585.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 07/Johan Pahlawan.
K e s a t u a n : Kodim 0105 / Abar.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 12 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 0105 / Abar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi melaksanakan dinas dalam/piket di Kodim 0105 / Abar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar an. Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar. Setelah itu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kab. Aceh barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa ijin yang sah dari Dandim 0105 / Abar tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0105 / Abar, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0105 / Abar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tahun 2015 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Saksi-2:

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Nama lengkap : Muhammad Salman.
Pangkat / NRP : Serka / 31940418890773.
J a b a t a n : Baurdal Pok Tuud.
K e s a t u a n : Kodim 0105 / Abar.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 15 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0105 / Aceh Barat, Jl.
Imam Bonjol, Desa Drien Rampak,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten
Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kodim 0105 / Abar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar, selanjutnya Ba Jaga Kodim 0105 / Abar an. Serka Khozim Ahmad Rizal (Saksi 1) melakukan pengecekan di lapangan Kodim 0105 / Abar ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar an. Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar. Setelah itu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kab. Aceh Barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa ijin yang sah dari Dandim 0105 / Abar tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0105 / Abar, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0105 / Abar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tahun 2015 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tito Rendro Widodo.
Pangkat / NRP : Serma / 21010149140581.
J a b a t a n : Batiminpers Sipers.
K e s a t u a n : Kodim 0105 / Abar.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sineubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kodim 0105 / Abar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar, selanjutnya Ba Jaga Kodim 0105 / Abar an. Serka Khozim Ahmad Rizal (Saksi 1) melakukan pengecekan di lapangan Kodim 0105 / Abar ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
3. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar an. Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar. Setelah itu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kab. Aceh Barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selanjutnya Dandim 0105 / Abar memerintahkan Pasi Pers Kodim 0105 / Abar untuk membuat laporan THTI an. Terdakwa tmt 7 Desember 2017 sampai dengan 5 Januari 2018, setelah 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke kesatuan, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan penyerahan penyusutan untuk dikirim ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa ijin yang sah dari Dandim 0105 / Abar tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0105 / Abar, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0105 / Abar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tahun 2015 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh kepada Majelis Hakim berupa

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



surat:

1. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Januari 2018.
3. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 225-K/PM.I-01/AD/X/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 an. Terdakwa Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurdal Pok Tuud Kodim 0105 / Abar.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa absensi personil Kodim 0105 / Abar bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 dan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah dan sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara Ketidakhadiran Tanpa Izin, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Romi Wijaya, pangkat Sertu NRP 21040019180984 dan Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012 / Tu Nomor Kep / 11 / Pera / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0105 / Abar dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 bersama anggota yang lain melaksanakan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar, selanjutnya Saksi-1 sebagai Ba Jaga Kodim 0105 / Abar melakukan pengecekan di lapangan Kodim 0105 / Abar ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar atas nama Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar. Setelah itu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi-2 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kabupaten Aceh Barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0105 / Abar atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat absensi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 (walaupun didalam absensi personil Kodim 0105 / Abar bulan Januari absensi Terdakwa hanya diberi keterangan hingga tanggal 15 Januari 2018 saja), penghitungan ini dilakukan berdasarkan tanggal dilaporkannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IM / 2 oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kodim 0105 / Abar sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat (perang) dan kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0105 / Abar dan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Kodim 0105 / Abar yang lain.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Petikan Putusan yang dibacakan dipersidangan, sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin pada tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 2015 (perkara sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 225-K / PM.I-01 / AD / X / 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Romi Wijaya, pangkat Sertu NRP 21040019180984 dan Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012 / Tu Nomor Kep / 11 / Pera / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0105 / Abar dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 012 / TU menunjukan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Sertu, NRP 21040019180984 dan Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom yang diberikan dibawah sumpah dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Terdakwa.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (Yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu “Dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 bersama anggota yang lain melaksanakan apel pagi di lapangan Kodim 0105 / Abar, selanjutnya Saksi-1 sebagai Ba Jaga Kodim 0105 / Abar melakukan pengecekan di lapangan Kodim 0105 / Abar ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar atas nama Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar. Setelah itu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi-2 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kabupaten Aceh Barat namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0105 / Abar atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat absensi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 (walaupun didalam absensi personil Kodim 0105 / Abar bulan Januari absensi

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Terdakwa hanya diberi keterangan hingga tanggal 15 Januari 2018 saja), penghitungan ini dilakukan berdasarkan tanggal dilaporkannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IM / 2 oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0105 / Abar dan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Kodim 0105 / Abar yang lain.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Petikan Putusan yang dibacakan dipersidangan, sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin pada tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 2015 (perkara sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 225-K / PM.I-01 / AD / X / 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib saat melakukan pengecekan apel pagi diketahui apabila Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 0105 / Abar atas nama Kapten Inf Hasbi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Hasbi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0105 / Abar, lalu Kapten Inf Hasbi memerintahkan Saksi-2 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0105 / Abar dan Kabupaten Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, akhirnya pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 2 untuk

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat absensi yang ada di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kodim 0105 / Abar sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat (perang) dan kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, dalam periode waktu tersebut seluruh wilayah Negara Kesatuan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Kodim 0105 / Abar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
- Bahwa mengenai unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" mempunyai pengertian apabila ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan tindak pidana itu hak Terdakwa untuk menjalani pidana belum lewat waktu (kadaluarsa).

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur keempat ini bersifat alternatif (Apabila

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat absensi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 (walaupun didalam absensi personil Kodim 0105 / Abar bulan Januari absensi Terdakwa hanya diberi keterangan hingga tanggal 15 Januari 2018 saja), penghitungan ini dilakukan berdasarkan tanggal dilaporkannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IM / 2 oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0105 / Abar selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Petikan Putusan yang dibacakan dipersidangan, sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin pada tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 2015 (perkara sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 225-K / PM.I-01 / AD / X / 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan).

Menimbang : Bahwa waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak mulai tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 adalah waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa dipidana karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 225-K / PM.I-01 / AD / X / 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan, karena perbuatan Terdakwa yang sudah lebih dari satu kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0105 / Abar karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI mempunyai mental yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik.

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 0105 / Abar sebagai kesatuan Teritorial.
- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0105 / Abar.
- d. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin pada tahun 2015.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut masih terlalu ringan dan patut untuk diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



1. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0105 / Abar Nomor : B / 237 / VII / 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Sertu Romi Wijaya NRP 21040019180984, Jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0105 / Abar Korem 012 / TU hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan Kodim 0105 / Abar dan saat persidangan Terdakwa tidak bisa dihadirkan karena belum kembali ke kesatuan Kodim 0105 / Abar, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dengan berkali-kali melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan pelanggaran hukum (Tidak Hadir Tanpa Izin).
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Januari 2018.
3. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 225-K/PM.I-01/AD/X/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 an. Terdakwa Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurdal Pok Tuud Kodim 0105 / Abar.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 jo
Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Romi Wijaya, pangkat Sertu, NRP 21040019180984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Desember 2017.
 - b. 1 (satu) lembar absensi Pok Tuud Kodim 0105 / Abar bulan Januari 2018.
 - c. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 225-K/PM.I-01/AD/X/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 an. Terdakwa Sertu Romi Wijaya, NRP 21040019180984, Jabatan Baurdal Pok Tuud Kodim 0105 / Abar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

K.G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 34-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)